PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda. TENTANG BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS K S-2009 034 AS	No REG : S-2009/AS/034
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

DIAH HASTINA

NIM : C01304086

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diah Hastina NIM C01304086 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Februari 2009
Pembimbing

DR. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 150 252 755

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama	:	Diah Hastina
NIM	:	C01304086
Semester	:	IX
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas	:	Syari'ah
Alamat	:	Jl. Doho No.9 RT/RW: 02/01 Ds. Ketapang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

PUTUSAN No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda. TENTANG BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adalah asli bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyataan ini dibuat denan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2009

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

Diah Hastina

NIM. C01304086

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Diah Hastina** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skipsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam Sarjana Strata Satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris
H. M. Dahlan Bishri, LC., M.Ag.	**Siti Musfiqoh, M.Ei.**
NIP. 150 257 090	**NIP. 150 377 728**

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag	**Drs. H. A. Imam Mawardi, MA**	**DR. H. Abdullah, M.Ag**
NIP. 150 240 376	**NIP. 150 268 676**	**NIP. 150 252 755**

Surabaya, Maret 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 150 207 785

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Putusan pengadilan Agama Sidoarjo No. 223 / Pdt.G / 2005 / Pa.Sda. Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 223/Pdt.G/2005/PA.Sda tentang bagian waris anak angkat ?

Berkenaan dengan itu, maka dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan teori tentang kewarisan anak angkat dan wasiat wajibah dalam hukum Islam secara umum dengan mengemukakan dasar hukum, dalil-dalilnya, dan ruang lingkupnya, selanjutnya dikemukakan data-data khusus dari putusan Pengadilan Agama No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda. Dan selanjutnya dilakukan analisis untuk diambil kesimpulan secara khusus dari penelitian data tersebut.

Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo memutuskan memberi anak angkat bagian dari harta warisan almarhum bapak angkatnya dengan perolehan masing-masing sebesar 4/15 bagian bagi tiap-tiap harta peninggalan dengan pertimbangan karena hibah wasiat tersebut tidak dapat dibuktikan sedangkan ia juga tidak mendapatkan wasiat, maka ia diberi hak wasiat wajibah melalui Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda yang memberikan bagian waris anak angkat melalui wasiat wajibah dengan perolehan 1/3 bagian adalah sudah sesuai dengan hukum Islam karena pada dasarnya wasiat hanya berlaku dalam batas maksimal 1/3 bagian saja berdasarkan hadis Nabi SAW tentang batasan maksimal berwasiat. Sedangkan putusan hakim yang menyatakan anak angkat sebagai ahli waris tidak sejalan dengan hukum Islam karena jumhur ulama' telah menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris terbatas hanya karena adanya sebab perkawinan dan hubungan darah.

Untuk menetapkan suatu putusan sebaiknya Hakim lebih berhati-hati dalam menetapkan status seseorang sebagai ahli waris dan hendaknya mengkaji lebih mendalam dasar-dasar yang akan dijadikan pijakan dalam mengambil suatu keputusan agar tercipta suatu putusan yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah. 8

C. Kajian Pustaka. 9

D. Tujuan Penelitian. 11

E. Kegunaan Hasil Penelitian..... 12

F. Definisi Operasional 12

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KEWARISAN ANAK ANGKAT DAN WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anak Angkat Dalam Pandangan Islam 18

2. Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam 24

a. Kewarisan Dalam Hukum Islam 24

b. Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam 26

B. Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam 28

1. Pengertian Wasiat 28

2. Hukum Wasiat 32

3. Wasiat Wajibah 38

4. Golongan Yang Berhak Mendapatkan Wasiat Wajibah 40

BAB III DISKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda

A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo 45

B. Duduk Perkara Dalam Putusan No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda.. 47

C. Putusan dan Dasar Hukum yang Digunakan..... 50

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM PUTUSAN No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda. .. 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 67

B. SARAN 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masalah yang dihadapi manusia pasti ada hukumnya. Baik itu wajib, sunnah, haram, mubah ataupun makruh. Disamping itu ada pula hikmah yang tersimpan dibalik semuanya. Banyak hukum – hukum terhadap suatu permasalahan sudah terjawab didalam kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun seiring dengan perkembangan sosial masyarakat moderen, maka banyak persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan baik jawaban, solusi maupun hukumnya didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara terperinci atas semua hukum dari setiap permasalahan tersebut, maka tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan bagi Ulama', dan *Ahlil Hilli wal Aqdi* (Orang-orang yang memiliki keahlian menganalisa dan memecahkan masalah) untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuaannya. Dan tentunya solusi terhadap semua permasalahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Terhadap masalah-masalah yang menyangkut kewarisan, Islam telah menetapkan dengan jelas tentang hak-hak ahli waris yang harus diperoleh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan orang tuanya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ ... (النساء : ١١)

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan... (An Nisa' 11)[1]

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa masalah pewarisan telah ditetapkan melalui aturan-aturan yang pasti, oleh karenanya tidak dibenarkan adanya dominasi atau penguasaan oleh seseorang atau beberapa ahli waris terhadap harta warisan. Atau dengan kata lain bahwa seseorang tidak dibenarkan menguasai bagian ahli waris lain, kecuali dengan adanya transaksi-transaksi lain yang membenarkan kekuasaan tersebut.

Sebagaimana diketahui yang menjadi salah satu sebab pewarisan pada zaman jahiliyah adalah dengan cara adopsi, yaitu mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan dibangsakan kepadanya, tidak lagi kepada ayah kandungnya, sehingga anak tersebut berhak menerima warisan dari orang tua angkat.

Praktek adopsi sendiri pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya. Oleh masyarakat pada saat itu Zaid dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad karena statusnya sebagai anak angkat dari nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat Zaid

[1] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai anak angkatnya sesudah Zaid dimerdekakan sebagai budak[2]. Keadaan ini terus berlaku hingga turunnya surat Al Aḥzāb ayat 4, 5, dan 6 yang berbunyi

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ
وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾
(الأحزاب: ٤-٦)

Artinya:

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

6. Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-

[2] Muderis Zaini, *Adopsi Sutu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, hal.53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah). (Al Aḥzāb: 4-6).[3]

Dengan turunnya ayat-ayat tersebut, maka lenyaplah adat jahiliyah yang memberikan pusaka kepada anak angkat dan adat yang menyamakan anak angkat dengan anak sendiri.

Pembatalan atau penghapusan ketentuan tersebut diatas, bukan berarti Islam melarang umatnya untuk menjadikan seseorang sebagai anak angkat. Islam tetap menganjurkan pemeliharaan anak angkat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu oleh keluarga yang mampu. Namun perlu diingat, bahwa anak angkat dalam islam bukanlah termasuk sebagau ahli waris.

Hukum di Indonesia memberikan perhatian yang lebih sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak mereka. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya masalah pengangkatan anak dan kewarisannya sampai sekarang ini masih beraneka ragam (pluralisme) dan belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Negara Indonesia. Keaneka ragaman tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum perdata kepada :

1. Hukum yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku bagi orang – orang Tionghoa dan Eropa.

---

[3] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*...., h. 666-667

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum adat yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, dan
3. Hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam dan orang-orang Arab (yang beragama islam).[4]

Pada dasarnya didalam Burgerlijk Wateboek tidak dikenal pengangkatan anak. Namun, didalam Staatblad 1917 – 129 diatur tentang pengangkatan anak atau adopsi yang diberlakukan bagi orang-orang Tionghoa yang tunduk kepada Burgerlijk Wateboek.[5] Dari pengangkatan anak tersebut menurut undang-undang, anak memperoleh nama keturunan dari orang tua angkatnya, serta dapat mewarisi harta peninggalannya dan dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka (orang tua angkatnya), oleh karena itu terputuslah segala bentuk hubungan perdata dengan orang tua asal dan juga termasuk didalamnya mengenai kewarisan.

Pengangkatan anak di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia, terutama yang sangat terpengaruh hukum Islam, tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Hal ini terjadi karena pada dasarnya pengangkatan anak tersebut hanya sebagai suatu amal sosial yang terpuji. Akan tetapi di daerah-daerah yang tidak terpengaruh oleh hukum islam atau daerah-daerah yang tidak banyak menjalankan warisan islam, pengangkatan anak mempunyai pengaruh yang besar terhadap waris-mewarisi.[6] Sebagai contoh masyarakat Bali

---

[4] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata , *Fiqih Mawarits,* hal. 189
[5] Fatchur Rahman,*Ilmu Waris*, hal 229
[6] *Ibid*,hal 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya, anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan. Apabila ada sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga yang lain. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum untuk melepaskan anak itu dari pertalian nasab keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak ke dalam keluarga orang tua angkat sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung yang akan meneruskan keturunan bapak angkatnya. Oleh karena dianggap sebagai anak kandung yang akan meneruskan keturunan, maka secara otomatis dia juga mempunyai hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan sebagai wujud dari pelaksanaan daripada persyaratan pengangkatan anak yang berlaku bagi seluruh masyarakat yang mana Negara sangat memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan yang terjadi didalam pengangkatan anak itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan untuk kebaikan anak saja sehingga tidak mengherankan jika Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak-hak mereka. Termasuk didalamnya masalah kewarisan atas harta kekayaan orang tua angkatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya pada permulaan Islam, pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Namun semenjak turunnya Surat Al-Ahzab ayat 4,5 dan 6 maka lenyaplah adat kebiasaan tersebut, sehingga hak mewarisi dapat timbul hanya karena adanya ikatan perkawinan dan kekerabatan saja.[7] Sedangkan Hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perhatian yang lebih terhadap anak angkat dan orang tua angkat, yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam bunyi pasal berikut:

Pasal 209

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.[8]

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui bahwa harta peninggalan anak angkat dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 176 hingga pasal 193 dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai hubungannya dengan orang tua angkat dalam hal perolehan harta peninggalan, maka diaturlah dalam konsep wasiat wajibah. Hal tersebut (sebagaimana bunyi pasal diatas) menunjukkan bahwa dalam keadaan bagaimanapun anak angkat memiliki hak maksimal sepertiga harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Padahal menurut hukum Islam sendiri

---

[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqey, *Fiqih Mawaris*, h. 31
[8] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah itu terbatas untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan pusaka lantaran ada sesuatu penghalang, atau ada orang yang lebih utama dari mereka dalam penerimaan pusaka. Hasbi Ash-Shiddiqey sendiri sebagai salah satu tokoh Islam di Indonesia berpendapat bahwa para fuqaha sepakat menetapkan wasiat untuk yang bukan kerabat itu tidak wajib, oleh karena itu wasiat yang wajib ini hanya khusus diberikan bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan waris.[9]

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis menemukan sebuah berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 223/Pdt.G/2005/PA.Sda. Dalam putusan ini dijumpai sebuah kasus sengketa yang terjadi antara anak angkat dan saudara almarhum bapak angkatnya yang mana anak angkat mengklaim telah mendapatkan hampir seluruh harta warisan dari bapak angkatnya. Maka untuk meyakinkan adanya pertimbangan, alasan dan dasar hukum yang diterapkan Pengadilan Agama atas suatu perkara perdata, oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut terhadap masalah di atas penulis mengadakan penelitian dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul:

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda. TENTANG BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

---

[9] Ash-shiddieqey, *fiqh mawaris,* h. 301-302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis maka masalah yang dikaji dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 223/Pdt.G/2005/PA.Sda tentang bagian waris anak angkat ?

B. Kajian Pustaka

Masalah kewarisan anak angkat telah banyak dibahas dalam karya-karya tulis berbentuk Skripsi diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Warsono tahun 1999 denga judul "Hak Waris Anak Angkat (Adopsi) Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)". Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai status anak angkat yang mana hokum islam melarang menganggap anak angkat sebagai anak kandung sedangkan BW menyamakan statusnya sebagai anak kandung dan terputus hubungan keperdataannya dengan orang tua asal. Terhadap harta kekayaan dan harta peninggalan orang tua angkat, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tua asal. Sedangkan menurut BW, anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan terputus hubungan waris dengan orang tua kandung.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mutia Farida tahun 2004 dengan Judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Putusan Reg. No. 419 K/Ag./2000)" yang menjelaskan tentang Keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara kewarisan anak angkat berdasarkan pertimbangan dan Alasan Hukum yang sesuai.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Hidayat pada tahun 1999 dengan "Judul Komparasi Antara KHI Dan Staatsblad 1917 No 129 Tentang Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua" yang menjelaskan tentang hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dan orang tua biologis. Harta peninggalan orang tua angkat menurut KHI dikonstruksikan dalam bentuk wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkat, sedangkan hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut BW, bahwa anak angkat berhak penuh untuk mewarisi harta orang tua angkat, dimana anak angkat tersebut sudah dianggap lahir dari pasangan suami istri yang mengangkat. Mengenai hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua biologis menurut KHI masih tetap melekat pada diri anak angkat tersebut, yaitu masih sebagai ahli waris daripada orang tua kandungnya, sedangkan menurut BW hak anak angkat gugur karena terputusnya hubungan keperdataan dengan orang tua asal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hosein tahun 1999 dengan judul "Wasiat Wajibah Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Ḥazm Dan Kompilasi Hukum Islam" yang menjelaskan tentang ketentuan wasiat wajibah menurut Ibnu Ḥazm yang memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan dan KHI yang memberikan wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul *Putusan No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda. Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam* ini belum ada yang membahas, pada penelitian ini difokuskan kepada Bagaimana pertimbangan dan alasan hukum hakim dalam memberikan putusan atas perkara sengketa harta waris tersebut yang mana hakim memberikan 1/3 bagian kepada anak angkat atas harta kekayaan almarhum ayah angkatnya melalui wasiat wajibah, serta bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Putusan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap putusan No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda tentang bagian waris anak angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang bagian waris anak angkat dalam perkara No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca antara lain:

1. Dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang bagian waris anak angkat kaitannya dalam perolehan wasiat wajibah, sehingga dapat menjadi bahan dalam penelitian selanjutnya.
2. Dijadikan sebagai sebuah kajian pemikiran oleh semua pihak dalam rangka memahami tentang masalah bagian waris anak angkat melalui wasiat wajibah.
3. Sebagai sumbangsih kepada Institut dalam rangka mewujudkan Tri Darma perguruan tinggi yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul ssebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahas dalam skripsi ini adalah "*Putusan Pengadilan Agama No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda. Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*".

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam mengartikan maksud dari judul diatas maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki.

Adapun definisi dari judul tersebut adalah :

Putusan	:	Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.[10]
Bagian	:	Perolehan atau penerimaan (dari barang yang diberi).[11]
Waris	:	Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal.[12]
Anak Angkat	:	Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tenggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.[13]
Perspektif	:	Sudut pandang, Pandangan.[14]

---

[10] Team Media Centre, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 95

[11] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, h. 86

[12] Ibid, h. 1269

[13] Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, h. 57

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoensia,* h. 864

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Disebut juga sebagai fiqih Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqoha dalam menerapkan Syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para sahabat dan tabi'in.[15]

Jadi dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo yang memberikan sepertiga dari harta waris untuk anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka data yang dihimpun meliputi:

a. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep pembagian waris untuk anak angkat.

b. Data yang berkenaan dengan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian waris untuk anak angkat di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Sumber Data.

[15] Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang diambil dari penyusunan skripsi ini adalah terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

a. Sumber data primer.

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,[16] yaitu Dokumen putusan perkara No. 223 / pdt.6 / 2005 / PA.Sda.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain:

1) Fiqh Mawaris; Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,
2) Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab; Al Yasa Abubakar,
3) Al-Qur'an Dan Terjemahnya ;Departemen Agama,
4) Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam; Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata,
5) Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum; Muderis Zaini,
6) Ilmu Waris; Fatchur Rahman,

[16] Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991),
8) Hukum pengangkatan anak; Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan,
9) Al Muḥalla; Ibnu Ḥazm dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah waris, wasiat dan anak angkat.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[17] Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[18]

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dengan perkara nomor : 223/ Pdt. G/ 2005/ PA.Sda, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Tehnik Analisis Data.

Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka tehnik yang dipakai dalam menganalisa data dari skripsi dengan judul "*Putusan No. 223 / Pdt.*

---

[17] Moh Nazir., *Metode Penelitian*, h.211
[18] *Ibid*, h.181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G / 2005 / PA. Sda. Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." Adalah dengan mengggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan teori tentang kewarisan anak angkat dan wasiat wajibah dalam hukum Islam secara umum dengan mengemukakan dasar hukum, dalil-dalilnya, dan ruang lingkupnya, selanjutnya dikemukakan data-data khusus dari putusan Pengadilan Agama No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda. Dan selanjutnya dilakukan analisis untuk diambil kesimpulan secara khusus dari penelitian data tersebut.

A. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama : Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Dalam bab ini penulis membahas landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menerangkan secara umum tentang kewarisan anak angkat, dan wasiat wajibah menurut Hukum Islam dan menurut KHI,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga : Pada bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian yang mengemukakan gambaran singkat tentang Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, konsideren dan amar putusan Hakim dalam putusan No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda.

Bab keempat : Membahas tinjauan hukum Islam terhadap putusan. No. 223 / Pdt.G / 2005 / PA.Sda tentang bagian waris anak angkat.

Bab kelima : Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEWARISAN ANAK ANGKAT DAN WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam

1. Anak Angkat Dalam Pandangan Islam

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi anak angkat antara lain:

Dalam Ensiklopedi Nasional dijumpai arti anak angkat yaitu pengangkatan anak oleh sepasang suami istri untuk dijadikan anak yang sah menurut hukum. Anak tersebut bukan anak kandung dari suami atau istri tersebut. Dan biasanya dilakukan untuk meneruskan keturunan karena pasangan tersebut tidak mempunyai anak.[1]

Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merumuskan:

> Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

[1] Dewan Redaksi Ensiklopedi Nasional, *Ensiklopedi Nasional*, h. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, membedakan arti anak angkat kedalam dua pengertian, yaitu:

Pertama, Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu ia bukan anak pribadi menurut Syari'at dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari Syari'at yang membenarkan arti yang demikian ini.

Kedua, Yakni yang difahamkan dari pengertian "*tabanni*" (mengangkat anak) secara mutlak. Menurut Syari'at dan adat kebiasaan yang berlaku pada manusia, *tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah tetepi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak. Seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.[2]

Dari uraian diatas pengertian pertama yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut lebih tepat digunakan untuk memahami istilah adopsi dalam pembahasan ini. Sebab definisi tersebut memberikan gambaran bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya, tanpa harus disamakan hak-haknya dengan status anak kandung. Karena hati nurani orang tua angkat tetap akan sulit memandang sama antara anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh

[2] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 228-229

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu pengertian anak angkat sebagaimana diatas lebih dekat pengertiannya kepada pengertian anak asuh.[3]

Sedangkan pengertian yang kedua menurut Mahmud Syaltut tersebut persis dengan pengertian adopsi menurut hukum barat yang mana arahnya lebih menekankan memasukkan anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapatkan status, hak dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Dalam pengertian yang kedua ini konsekwensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, hingga sampai pada larangan kawin dengan keluarga angkatnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Islam yang mana melarang anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat serta memperbolehkan anak angkat untuk mengawini saudara angkatnya.[4]

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam, diantaranya sebagai berikut:

1) Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Karena dengan pengangkatan anak berarti keduanya telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan oleh Islam.
2) Untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat kedalam salah satu

[3] Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 28

[4] Rahman, *Ilmu Waris*, h. 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya memungkinan bagi anak angkat untuk melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

3) Masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua angkat bisa menimbulkan permusuhan antara satu keluarga dalam keluarga tersebut

4) Islam, kata Wahbah Az-Zuḥayli ahli hukum Islam dari Suriah adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu anak angkat harus dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

....ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ..... (الأحزاب: ٥)

Artinya: ....Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.... (Al-Aḥzāb: 5)[5]

5) Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak dari agama yang

[5] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*..., h. 667

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga, sedangkan hal ini dilarang dalam Al-Qur'an.[6]

Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak yang diperbolehkan hanya dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar kemanusiaan, bukan adopsi yang dilarang dalam Islam.

Muderis Zaini dalam buku Adopsi menjelaskan bahwa tujuan semula dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Namun, dalam perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tapi lebih beragam dari itu. Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula disebabkan karena adanya faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

[6] *Ibid*, h. 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung atau keturuan. Meskipun masih ada beberapa alasan lain yang menentukan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia yang secara keseluruhannya dapat disimpulkan sebagai berikut antara lain:

1) Adopsi dilakukan karena tidak memiliki anak sendiri.
2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3) Karena belas kasihan dikarenakan si anak yatim piatu.
4) Karena hanya memliki anak dengan satu jenis kelamin saja, sehingga mengadopsi anak dengan jenis kelamin yang berbeda.
5) Sebagai "*pancingan*" bagi yang sudah lama belum memiliki keturunan agar segera memiliki anak sendiri.
6) Untuk menambah jumlah keluarga.
7) Dengan maksud agar si anak mendapatkan pendidikan yang baik.
8) Karena faktor kepercayaan semisal dalam rangka untuk mengambil berkah, atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun dari anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Untuk mempererat hubungan keluarga.

11) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan jiwanya, si anak diberikan kepada keluarga ataupun orang lain yang bersedia merawatnya.[7]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pihak yang melakukan pengangkatan anak tidak hanya dari mereka yang tidak memiliki keturunan, namun juga dilakukan oleh mereka yang memiliki keturunan sendiri.

2. Kewarisan anak angkat dalam hukum Islam

a. Kewarisan dalam hukum Islam

Salah satu sebab seseorang berhak mendapatkan bagian pusaka pada zaman jahiliyah dan berlangsung hingga permulaan Islam adalah dengan melakukan adopsi, yaitu mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri dan dibangsakan kepada dirinya, bukan kepada ayah kandungnya, kemudian anak angkat akan mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Praktek adopsi ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dengan mengangkat Zaid bin Harisah sebagai putra angkat beliau. Ketika itu Nabi SAW mengumumkan kepada masyarakat kota Makkah, bahwa Zaid adalah putra beliau, dan

[7] Muderis Zaini, *Adopsi: Sutu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, h. 65-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak saat itu ia lebih dikenal sebagai Zaid putra Muhammad.[8] Karena peristiwa tersebut maka turunlah surah al-Aḥzāb ayat 4, 5 dan 6 yang berbunyi:

.... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ .... (الأحزاب:٦)

Artinya: ... Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja... (Al-Aḥzāb: 4)[9]

....ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ..... (الأحزاب: ٥)

Artinya: ....Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.... (Al-Aḥzāb: 5)[10]

....وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا.... (الأحزاب:٦)

Artinya: ... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada

---

[8] M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Vol. 11*, h. 221-222

[9] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*..., h. 666

[10] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*..., h. 667

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)[11]... (Al-Aḥzāb: 6)[12]

Ayat tersebut membatalkan adopsi yang dilakukan oleh Nabi dan semua adopsi yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Dan lenyaplah adat jahiliyah yang memberikan pusaka kepada anak angkat dan adat yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Hingga akhirnya Islam mengkhususkan pembagian waris hanya kepada tiga sebab yaitu karena adanya ikatan perkawinan, kekerabatan yang sebenarnya, dan *Aṣabah 'Uṣubah Sababiyyah.*[13]

b. Kedudukan anak angkat dalam Islam

Pada dasarnya Islam tidak melarang pengangkatan anak (adopsi), atau menjadi ayah / ibu asuh. Agama Islam mendorong seorang muslim yang mampu untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak anak tersebut dengan orang tua kandungnya sebagaiman firman Allah dalam surah Al-Aḥzāb ayat ke-4 diatas.

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal, yaitu yang meliputi penisbatan atas diri seorang anak kepada dirinya padahal

---

[11]Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

[12] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 667

[13] Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, h. 30 - 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia tahu bahwa itu adalah anak orang lain. Dengan adanya penisbatan kepada dirinya dan keluarganya maka baginya berlaku seluruh hukum seperti bebas bergaul, menjadi maḥrām, haram dikawin, dan berhak mewaris.[14]

Untuk mengikis habis tradisi tersebut, maka pada ayat selanjutnya memberi tuntunan dengan pernyataan untuk memanggil anak –anak angkat tersebut dengan menasabkan namanya kepada bapak-bapak kandung mereka. Dan apabila tidak diketahui nama bapak-bapak mereka maka hendaknya mereka dipanggil sebagai saudara-saudara seagama bila anak angkat tersebut telah memeluk islam.[15]

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, memberikan kasih sayang, pendidikan, memelihara, memberikan pelayanan segala kebutuhannya, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Hukum Islam juga telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh, sehingga sama sekali tidak dapat menciptakan hubungan nasab. Oleh karena tidak ada hubungan nasab, maka sebagai konsekwensi yuridisnya antara orang tua angkat dengan

---

[14] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, h. 314

[15] Shihab, *Tafsir Al Misbah, Vol. 11*, h.222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana Rasulullah pernah menikahi janda Zaid bin Harisah.[16]

Karena pengangkatan anak dalam Islam tidak akan mengakibatkan hak kewarisan, maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan memberikan hibah atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup. Dalam hal ini pun masih harus tetap memperhatikan norma-norma yang terdapat di dalam hukum Islam, yaitu misalnya hibah dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta dari seluruh harta peninggalannya.

B. Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat

Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru'*).[17] Atau diartikan juga sebagai pemberian secara penuh kesadaran akan haknya terhadap harta miliknya yang akan diperoleh seseorang yang menerimanya setelah terjadinya kematian si pemberi wasiat dengan tidak melebihi 1/3 harta.[18] Sedangkan dalam KHI wasiat diartikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal

---

[16] Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan...*, h. 45

[17] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 504

[18] A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia.[19] Oleh karena itu memberikan wasiat adalah suatu tindakan *ikhtiyāriyyah,* yaitu suatu tindakan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk mengeluarkan wasiat.

Wasiat dianggap sah jika dibuat ataupun diucapkan dalam keadaan sehat, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain.

Ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam wasiat dengan syarat masing- masing, yaitu dengan adanya:

a. Redaksi wasiat (*ṣigat*)

Adanya lafaẓ perwasiatan atau bukti yang menunjukkan terjadinya peristiwa perwasiatan dari si pewasiat. Wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Jadi jika si pewasiat berkata: "Aku mewasiatkan barang anu untuk si fulan", maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat tanpa harus disertai tambahan "sesudah aku meninggal". Sedangkan wasiat yang berupa tulisan yang pembuatannya tidak disaksikan ataupun diumumkan dihadapan orang banyak, masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqoha'. Abu Ḥanīfah, Syafi'i,

[19] Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Maliki berpendapat bahwa tulisan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum meskipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si pembuat. Tapi Imam Aḥmad bin Ḥambal berkata bahwa wasiat tersebut tetap dijadikan sebagai dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa pembuat menarik kembali wasiat tertulisnya itu.[20]

b. Pemberi wasiat (*muṣiy*)

Pemberi wasiat adalah orang yang berakal dan sudah dewasa disamping mukallaf dan tidak dipaksa sesuai kehendaknya. Fuqoha' sepakat bahwa pemberi wasiat adalah setiap pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

c. Penerima wasiat (*muṣan lah*)

Mażhab Empat sepakat akan tidak bolehnya wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Sedangkan Mażhab Imamiyah mengatakan boleh sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Wasiat juga sah jika diperuntukkan untuk kepentingan umum, seperti kaum fakir miskin, kaum penuntut ilmu, masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Abu Ḥanīfah mengecualikan wasiat bagi masjid dan bagian-bagiannya, sebab masjid tidak ada pemiliknya.

---

[20] Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* h. 504-505

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang yang diwasiatkan (*muṣan bih*)

Barang yang diwasiatkan adalah milik si pewasiat. Semua Mażhab juga sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika si pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat.[21]

Oleh karena itu wasiat dianggap sah apabila memenuhi ketentuan tersebut diatas, meskipun berkemungkinan dianggap fasid seperti untuk motif kejahatan, wasiatnya sah tetapi fasid. Atau wasiatnya sah tetapi batil sebagiannya seperti berwasiat melebihi 1/3 harta.

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan apabila ada ahli waris. Batasan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّه بنِ أبي سَلَمَةَ أخْبَرَنا الزُهْرِيُّ عن عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِى زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ ما تَرى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِى اِلاَّ ابْنَةٌ لِي اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي؟ قال : لاَ، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قال : لاَ، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ :

[21] *Ibid*, h. 511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَلَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ....
(رواه البخاري)[٢٢]

Artinya: Mūsa bin Isma'īl bercerita kepada kami, Abdul 'Azīz bin 'Abdillah bin Abī Salāmah bercerita kepada kami, Az-Zuhri mengabarkan dari 'Amīr bin Sa'id dari bapaknya. Bapaknya berkata: "Rasūlullah SAW. datang mengunjungi saya pada tahun haji wadā' di waktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya: Wahai Rasulallah! Saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi harta saya selain seorang anak perempuan saya. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan dua pertiga harta saya (untuk beramal)?" "jangan", jawab Rasūlullah. "Separuh, ya Rasūlullah?" sambungku. "Jangan", jawab Rasūlullah. "Lalu sepertiga?", sambungku lagi. Rasūlullah menjawab: "sepertiga". Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (HR. Bukhāri)

Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan ulama', harus membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semuanya mengizinkan, maka berlakulah wasiat tersebut, akan tetapi jika semuanya menolak, maka batallah yang lebih sepertiga itu. Apabila sebagian mengizinkan, dan sebagian yang lain menolak, maka kelebihan yang sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan. Dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, baligh, dan rasyid.[23]

---

[22] Imam Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, h. 11

[23] Mughniyah, *Fiqih Lima*..., h. 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum wasiat

Para ulama' masih berselisih pendapat tentang masih berlakukah hukum yang telah dinashkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke 180, yaitu tentang kewajiban berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat terdekat, ataukah sudah tidak berlaku lagi sebagaimana ayat berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (البقارة: ١٨٠)

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqoroh: 180)[24]

Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada *walidain* dan *aqrabīn* sampai sekarang masih tetap diberlakukan dan dapat dilaksanakan.

Menurut Ibnu Ḥazm wasiat itu ada yang wajib dan ada yang sunnat (*ikhtiyāriyyah*). Wasiat yang wajib hanya diperuntukkan bagi kerabat yang tidak mewarisi, sedangkan wasiat *ikhtiyāriyyah* terserah kepada keinginan si pewasiat.[25]

Abu Dawud dan Ulama-ulama Salaf juga berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada kedua orang tua dan

---

[24] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an..., h. 44

[25] Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabat-kerabat yang karena suatu sebab tidak dapat mempusakai.[26] Mereka yang juga berpendapat demikian diantaranya adalah, Abi Abdillah Muhammad Bin Umar Al-Rāzi, Sayyid Quthb, Muhammad Abduh, Sa'id Bin Jabīr, Rābi' Bin Annas, Qatadah, Muqātil Bin Ḥayyan, Ibnu Abbas dan Al-Ḥasān. Yang menjadi alasan kebolehannya dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Kelompok yang menyatakan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an adalah *muḥkamāt*, artinya tidak ada nasakh dalam Al-Qur'an. Jadi ayat diatas tidak dihilangkan hukumnya, baik oleh ayat-ayat mawaris dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadiṡ.

b. Kelompok yang menyatakan bahwa ayat tersebut yang bersifat umum, yakni meliputi *walidain* dan *aqrabīn*, kemudian *ditakhsis* oleh ayat mawaris (Q.S. 4, An-Nisa': 11-12) dan hadis yang menyatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga ayat tersebut hanya berlaku bagi *walidain* dan *aqrabīn* yang menurut ketentuan umum pewarisan tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris.

---

[26] Rahman, *Ilmu Waris*, h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kelompok yang menyatakan ayat tersebut dinasakh oleh ayat mawaris, tetapi hanya sebagian, yakni sebatas *walidain* dan *aqrabin* yang mendapatkan harta peninggalan.[27]

Al Jaṣṣāṣ sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqi dalam buku Fiqh Mawaris menandaskan bahwa ayat tersebut diatas secara jelas menunjuk kepada wajibnya berwasiat kepada para keluarga yang tidak mendapatkan pusaka. Perkataan "*kutiba*" dalam ayat tersebut bermakna "*furiḍa*" (difardlukan). Dan perkataan" حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ" (menurut ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang bertakwa), adalah suatu lafadz yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat.[28]

Selanjutnya menurut Ibnu Ḥazm, apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan wasiat, maka hartanya harus disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban berwasiat. Dalam hal ini penguasa dapat bertindak untuk mengeluarkan sebagian harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas guna memenuhi kewajiban hukum berwasiat.[29]

---

[27] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata,, *Fiqih Mawaris*, h. 164-167

[28] Ash Shiddieqy, *Fiqih*..., h. 300

[29] Ibnu Ḥazm, *Al-Muḥalla Bi al-Aṡar*, h. 351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur fuqoha' dan fuqoha' Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa hukum berwasiat tidaklah farḍu 'ain bagi orang yang akan meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, juga tidak wajib diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang tidak berhak mempusakai.[30] Ulama' yang menyatakan tidak ada ketentuan wasiat wajibah dalam mengemukakan ketidak berlakuannya dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok[31], antara lain:

a. Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat tersebut tidak dapat diberlakukan karena ayat-ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris.
b. Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat tersebut telah dinasakh oleh hadiṡ *lā waṣiyyata li wāriṡīn*, bukan oleh ayat-ayat mawaris.
c. Kelompok yang menyatakan bahwa wasiat wajibah dalam ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat mawaris dan hadist Nabi SAW, dan
d. Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat tersebut tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ijma'.

---

[30] Rahman, *Ilmu Waris*, h. 53

[31] Usman dan Somawinata , *Fiqih Mawaris...*, h. 169-171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan lain yang dikemukakan oleh para ulama' yang tidak mewajibkan wasiat adalah, bahwa Nabi tidak pernah menjelaskan tentang diwajibkannya wasiat, bahkan menjelang wafat, Beliau tidak mewasiatkan sedikitpun tentang harta peninggalannya. Kebanyakan dari para sahabat Nabi pun tidak menjalankan wasiat. Ketiadaan berwasiat kebanyakan Sahabat Nabi itu tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini berarti suatu ijma' (*sukuti*). Dan karena wasiat itu suatu pemberian yang tidak wajib diserah terimakan sewaktu yang berwasiat masih hidup, maka tidak wajib pula diserah terimakan sepeninggal yang berwasiat.[32]

Hukum wasiat jika dihubungkan dengan kaeadaan-keadaan yang mempengaruhinya, maka tidak terlepas dari ketentuan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubbah.

a. Wajib

Bila wasiat itu sebagai pemenuhan hak-hak tuhan yang dilalaikan, seperti pembayaran zakat, kafarat, nażar, fidyah puasa, dan lain-lain sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui selain oleh si pewasiat sendiri, maka menurut ketentuan umum melaksanakan wasiat itu adalah wajib hukumnya. Padahal satu-satunya jalan dalam hal ini tidak ada cara lain kecuali dengan berwasiat, maka memberikan wasiat itu adalah wajib.

---

[32] Rahman, *Ilmu Waris*, h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sunnah

Wasiat hukumnya menjadi sunnah apabila dilaksanakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menambah amal sholeh selama hidup di dunia. Seperti misalnya berwasiat untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim piyatu, untuk kepentingan sosial, untuk membantu kerabat-kerabat yang kekurangan, dan lain-lain

c. Haram

Wasiat bisa menjadi haram hukumnya apabila wasiat tersebut diberikan untuk tujuan ma'shiyat. Seperti berwasiat untuk mendirikan tempat pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya.

d. Makruh

Makruh berwasiat kepada orang fasik dan orang ahli ma'ṣiyyat yang dengan wasiat itu mereka tambah fasik dan tambah ma'ṣiyyat Akan tetapi apabila diduga keras bahwa dengan wasiat tersebut mereka menjadi orang baik, maka hukumnya berubah menjadi sunnah.

e. Mubah

Mubah bila wasiat itu ditujukan kepada kerabat-kerabat atau orang-orang yang penghidupannya sudah mapan tidak kekurangan.[33]

---

[33] *Ibid*, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wasiat wajibah

Jumhur ulama menganggap bahwasannya wasiat itu pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Namun sebagaian ulama ada yang menyatakan bahwa ada wasiat yang hukumnya wajib, yaitu wasiat yang diperuntukkan bagi orang tua atau kerabat yang tidak dapat mewaris karena terhalang atau ada faktor yang menyebabkan seseorang tidak mewarisi. Pendapat kedua ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Mesir dan Syiria. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia wasiat wajibah ini dibelokkan pada anak angkat yang dalam hukum Islam sebenarnya tidak mungkin diberi warisan, dan bahkan tidak wajib diberi wasiat.

Suparman Usman mendefinisikan wasiat wajibah sebagai :

"Wasiat yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut pernah diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaanya didasarkan kepada alasan – alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan".[34]

Ketentuan wasiat wajibah ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surah al-Baqarah yang bunyinya:

[34] Usman dan Somawinata, *Fiqih Mawaris*..., h.163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (البقارة: ١٨٠)

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqoroh: 180)[35]

Dan karena wasiat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat yang dilakukan secara sukarela karena ketiadaan ijab dari orang yang memberi wasiat, dan tidak ada qābul dari yang menerima wasiat, maka wasiat wajibah ini menyerupai pembagian warisan, sehingga diperlakukan seperti perlakuan warisan yaitu bagi laki-laki mengambil bagian dua kali dari bagian perempuan.

4. Golongan yang berhak mendapatkan wasiat wajibah

Abu Daud, Ibnu Ḥazm, dan Ulama' Salaf berpendapat bahwa wasiat wajibah tetap berlaku serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah ialah *walidain* dan *aqrabīn* yang tidak termasuk atau terkategori sebagai ahli waris. Sedangkan mereka yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan tidak berhak menerima wasiat karena bagi mereka berlaku ayat-ayat mawaris. Para fuqoha'

[35] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an..., h. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sependapat menetapkan bahwa wasiat untuk yang bukan kerabat tidak wajib.[36]

Selanjutnya menurut Ibnu Ḥazm, mengenai *walidain* (kedua orang tua) dan *aqrabīn* (kerabat) yang tidak mendapatkan warisan bisa saja karena disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya:

a. Terkena *mawāni' al irṡi*, seperti perbudakan dan perbedaan agama yang disebut *maḥrūm* atau *mamnū'*.
b. Terkena *ḥijāb*, yakni karena ada ahli waris lain yang lebih kuat sehingga ia tidak dapat menerima warisan, disebut *maḥjūb*.
c. Termasuk kelompok *dzawil arham*, yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *aṣḥabul furūḍ* atau *aṣābah*.

Yang dimaksudkan dengan kerabat menurut Ibnu Ḥazm adalah orang-orang yang berkumpul dengan mayit dalam garis keturunan dari ayah yang senasab, dan begitu juga dari garis keturunan ibu yaitu orang-orang yang berkumpul dengan ibu yang juga senasab. Mereka semua itu disebut kerabat secara bahasa, oleh karena itu tidak diperbolehkan menyebut kerabat bagi orang lain selain yang telah disebutkan.[37]

---

[36] Ash Shiddieqy, *Fiqih*..., h. 301

[37] Ibnu Hazm, *Al Muhalla*..., h. 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai jumlah harta yang diwasiatkan, para ulama berbeda dalam menentukan penyelesaian kasus pewarisan yang didalamnya terdapat ketentuan penerimaan wasiat wajibah.

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ketentuan tentang jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal itu diserahkan kepada pertimbangan dan ketulusan masing-masing, asal masih dalam batas sepertiga harta warisan.[1]

Sedangkan menurut Hasanain Muhammad Makhluf sebagaimana dikutip oleh Suparman Usman, ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kasus kewarisan yang didalamnya terdapat penerima wasiat wajibah, yaitu:

Pertama: Menentukan bagian masing-masing ahli waris (tidak termasuk penerima wasiat wajibah) sesuai kadar penerimaannya.

Kedua :Memberikan bagian penerima wasiat wajibah sebesar saham yang diterima oleh saudara orang tuanya (dengan ketentuan *lidzakari mitslu hazhil untsayain*), sehingga dalam kasus tersebut seakan-akan terjadi '*aul.*

Ketiga: Apabila bagian penerima atau para penerima wasiat wajibah, pada poin kedua diatas, sepertiga (kurang dari sepertiga) tirkah, maka ketentuan pada poin kedua diberlakukan. Tetapi apabila melebihi sepertiga

---

[1] Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tirkah, maka bagian penerima wasiat wajibah hanya dibatasi sepertiga saja, sedangkan sisa yang duapertiga diberikan kepada ahli waris sesuai kadar bagiannya masing-masing.[2]

Hasby Ash-Shiddieqy juga mengemukakan langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus kewarisan yang didalamnya terdapat penerima wasiat wajibah, antara lain:

Pertama: Menentukan bagian masing-masing ahli waris (termasuk penerima wasiat wajibah, menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal) sesuai kadar penerimaannya.

Kedua: Memberikan bagian penerimaan penerima wasiat wajibah tersebut sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya (maksimal sepertiga bagian), atau sebesar sepertiga tirkah apabila penerimaannya melebihi batas maksimal tersebut.

Ketiga: Memberikan kelebihan tirkah (setelah diambil bagian penerima wasiat wajibah) kepada para ahli waris sesuai kadar bagiannya masing-masing.[3]

Perundang-undangan wasiat di Mesir dalam pelaksanaannya juga memperhatikan tiga hal, yaitu:

Pertama: Saham tidak boleh lebih dari sepertiga warisan, karena sepertiga merupakan batas maksimal wasiat.

---

[2] Usman dan Somawinata , *Fiqih Mawaris...*, h. 180

[3] Ash Shiddieqy, *Fiqih...*, h. 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua: penyerahan tersebut adalah sebagai wasiat bukan sebagai warisan. Jadi penerima wasiat wajibah diambilkan bagian dari warisan sebelum terbuka dan akan mengurangi perolehan semua ahli waris.

Ketiga: jumlah tersebut sesuai dengan saham yang seharusnya diterima anak yang telah meninggal itu sekiranya kurang dari sepertiga warisan.[4]

[4] Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian* ..., h. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DISKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda

A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama kelas 1b yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sidoarjo. Terletak di Jalan Hasanudin No. 90 Sidoarjo dengan No. telp. (031) 8921012, yang berdiri berdasarkan penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1952 tertanggal 15 Februari 1952, diatas tanah hak pakai milik Depag RI (Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 23 Februari 1998), Surat Ukur No. 632/1988 dengan luas tanah 1.012 m^2 telah mengalami perbaikan pada tanggal 31 Desember 2005 berdasarkan DIPA No. 0014,0/005-01,0/2006.

Kewenangan pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan hal yang sama pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan yang lainnya.[1] Kompetensi atau kewenangan pengadilan absolut Agama diatur dalam pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal tersebut menyebutkan:

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

   a) Perkawinan
   b) Kewarisan
   c) Wasiat
   d) Hibah
   e) Wakaf
   f) Zakat
   g) Infaq
   h) Shadaqah, dan
   i) Ekonomi Syari'ah.[2]

Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keislaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama. sehingga segala bentuk sengketa seputar harta benda yang terjadi akibat pengangkatan anak mutlak menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

2. Kewenangan relatif (*relative competentie*) yaitu kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah yang sesuai dengan tempat dan

[1] Roihan A Rasyid., *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.27
[2] Team Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama*, h.57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukannya.[3] Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan meliputi 350 desa atau kelurahan.

B. Duduk Perkara Dalam Putusan No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia, Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan secara mutlak dalam hal menyelesaikan perkara perdata yang diajukan oleh orang Islam. Demikian juga halnya pada kasus sengketa harta warisan ini, Penggugat yang merupakan saudara kandung almarhum mengajukan gugatan atas diri seorang anak angkat yang mengklaim bahwa dirinya mendapatkan hibah hampir seluruh harta kekayaan dari bapak angkatnya melalui Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 07 Pebruari 2005.

Adapun para pihak yang berpekara (sebut saja) antara lain Ibu HANIM binti H. MAMAN, yang bertempat tinggal di Kecamatan Tanggulangin, dan Ibu MAYA binti H. MAMAN, yang bertempat tinggal di Kelurahan Sidokare, keduanya merupakan saudara kandung dari almarhum H. AHMAD dan disebut sebagai PENGGUGAT I dan II, yang melawan Ibu RORO binti SAMIN istri Almarhum H. AHMAD, dan RENI binti YADI anak angkat Almarhum H. AHMAD dan Ibu RORO, keduanya bertempat tinggal di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dan disebut sebagai TERGUGAT I dan II.

---

[3] Mustofa, , *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Posita merupakan kumpulan dari dasar diajukannya permohonan yang meliputi fakta hukum dan peristiwa hukum, dan secara ringkas posita dalam perkara ini antara lain : pada masa hidupnya Almarhum H. AHMAD telah menikah dengan Ibu RORO, namun tidak dikaruniai anak. Dan selama perkawinan keduanya tidak memperoleh harta gono-gini, namun Almarhum H. AHMAD yang meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2004 mempunyai harta asal (warisan) berupa: Tanah tambak seluas ± 6 Ha (enam hektar) yang terletak di Kecamatan Candi, dan sebidang tanah pekarangan seluas ± 2.360 m^2 berikut dua bangunan rumah, yang satu berupa rumah warisan dan yang kedua berupa rumah bangunan baru (gono-gini) yang diberikan kepada RENI, keduanya berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Kecamatan Tanggulangin.

Sepeninggal H. AHMAD, tambak beserta tanah pekarangan dikuasai oleh Ibu RORO secara keseluruh, namun pada tanggal 10 Oktober 2004 tambak seluas 6 Ha tersebut diambil secara paksa oleh RENI dari tangan pegagarap yang selama ini dipercaya oleh Ibu RORO. Atas tindakan tersebut Para Penggugat telah berusaha menghubungi Ibu RORO agar bersedia bermusyawarah untuk membagi harta peninggalan Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN secara hukum Islam, namun Ibu RORO dan RENI keberatan dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena keduanya tidak mau membagi secara damai harta tersebut, maka jelas tindakan keduanya menimbulkan kerugian bagi para penggugat, karena apabila tanah tambak tersebut disewakan maka akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 25.000.000,- per tahunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petita merupaka beberapa tuntutan yang diajukan oleh pemohon untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan secara ringkas petita dalam permohonan ini yaitu: Memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat dalam suatu persidangan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN;
3. Menyatakan tanah sengketa I dan II adalah harta asal Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN, dan para penggugat serta tergugat I berhak mewarisinya;
4. Menetapkan bagian para penggugat dan tergugat I sesuai hukum waris Islam yang berlaku;
5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa daripadanya menyerahkan tanah sengketa I dan II dalam keadaan kosong kepada para penggugat untuk dilakkan pembagian waris, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka para penggugat diberikan kewenangan untuk menjual, dan hasil dari penjualannya dibagi menurut ketentuan hukum dalam putusan perkara ini;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan, atau mohon putusan seadil-adilnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Putusan dan Dasar Hukum yang Digunakan

Salah satu produk hukum Hakim Pengadilan Agama dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan adalah putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.[4] Dalam putusan tersebut harus memuat beberapa unsur antara lain:

1. Kepala putusan,
2. Nama pengadilan yang memutus,
3. Identitas para pihak yang berpekara,
4. Posita,
5. Pertimbangan,
6. Dasar hukum,
7. Amar putusan,
8. Kaki putusan,
9. Tanda tangan hakim dan nama terang, dan
10. Biaya registrasi.

Dasar hukum merupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan dictum, namun merupakan suatu kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari putusan itu pada umumnya tidak terbatas pada dictum saja, tetapi meliputi juga bagian dari putusan yang merupakan dasar putusan.[5]

---

[4] Team Media Centre, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, h. 95
[5] Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.[6] Putusan yang dianggap cukup motivasi pertimbangannya adalah putusan yang menghimpun secara seksama pemeriksaan sidang pengadilan.

Pada putusan perkara no. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda tentang gugatan waris, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum para hakim adalah berdasarkan bukti - bukti baik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dan hasil – hasil pemeriksaan perkara dimuka sidang, akhirnya Majelis Hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut;

Sesuai dengan keterangan para saksi dari Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat adalah bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah saudra kandung H. AHMAD (almarhum) dari bapak kandungnya yang bernama : H. MAMAN dan ibu kandungnya yang bernama FATEMAH (almarhum). H. AHMAD menikah dengan Ibu RORO (Tergugat I) tidak dikaruniai anak tapi mengambil anak angkat bernama RENI (Tergugat II).

Dan sesuai dengan bukti tulis Para Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi Para Penggugat adalah bahwa Almarhum H. AHMAD memperoleh tanah warisan dari ayahnya yang bernama H. MAMAN (almarhum) berupa tanah tambak seluas ±6 Ha. yang terletak di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tanah pekarangan seluas ±2.360 M^2 yang

[6] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, h.313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatasnya berdiri bangunan rumah lama dan bangunan rumah baru (gono-gini) antara almarhum H. AHMAD dan Tergugat I sebagai istrinya, yang terletak di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pengakuan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, bahwa H. AHMAD dan istrinya H. RORO (Tergugat I) mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa sebuah bangunan rumah baru dibelakang rumah lama yang ditempati oleh RENI (Tergugat II) terletak diatas tanah pekarangan (tanah segketa II) tersebut. Karena tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka hakim menyatakan rumah tersebut adalah harta bersama H. AHMAD dan Tergugat I.

Tanah tambak dan tanah pekarangan tersebut adalah harta asal atau warisan dari orang tua H. AHMAD yang semula tambak seluas 12 Ha, lalu dibagi dengan dua saudara perempuannya (Ibu HANIM dan Ibu MAYA) dan H. AHMAD mendapat bagian ±6 Ha. ditambah tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah lama dan sudah atas nama H. AHMAD (almarhum). Dan harta peninggalan (warisan) H. AHMAD tersebut belum pernah dibagi waris dan telah diusahakan dibagi secara damai tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan bukti (P.IX). kedua tanah sengketa tersebut yaitu tanah tambak dan tanah pekarangan adalah atas nama H. AHMAD (almarhum) berdasarkan bukti Para Penggugat (P.V, P.VI dan P.VII) dan berdasarkan bukti-bukti tulis tersebut tidak ada indikasi dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa H. AHMAD mengalihkan, merubah dan menghibahkan tanah tambak maupun pekarangan / rumahnya tersebut kepada siapapun; hal ini dikuatkan dengan keterangan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi Penggugat yang bernama : Ir. ACHWAN dan SULTHONI dihadapan sidang; berdasarkan bukti-bukti tersebut maka dalil para Tergugat yang menyatakan tanah sengketa I dan tanah sengketa II telah dihibahkan oleh H. AHMAD kepada Tergugat I dan Tergugat II semasa hidupnya almarhum H. AHMAD, menurut para hakim patut diragukan dan dipertanyakan secara yuridis.

Sedangkan bukti tulis Para Tergugat (T.9) tentang surat pernyataan hibah bertentangan dengan keterangan saksi – saksi Para penggugat yang bernama : Ir. AHWAN dan SULTHONI dihadapan sidang bahwa semasa hidupnya H. AHMAD tidak pernah menghibahkan tanah tambak dan tanah pekarangan / rumahnya kepada anak angkatnya RENI, dan dalam buku Leter C Desa, tanah pekarangan dan rumah atas nama H. AHMAD seluas $\pm$ 2.260 M^2 sejak tahun 1960 tak ada catatan perubahan pengalihan nama; Dengan demikian bukti Tulis Para Tergugat tersebut menurut para hakim patut diuji kebenarannya.

Begitu juga bukti tulis Para Tergugat (T.10) tentang surat keterangan waris yang menurut hakim bukti tersebut tidak mempunyai efek yuridis yang mengikat sebab surat tersebut dibuat sendiri secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa persetujuan dan mufakat dari ahli waris yang lain.

Hakim berpendapat bahwa seandianya hibah yang dilakukan tersebut memang benar, maka ketentuan hibah tersebut berlawanan dengan pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat mendapat bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berlawanan dengan Yurisprudensi MARI nomor : 990.K/SIP/74, tanggal 06 April 1976 yang berisi bahwa hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dan pembagian yang dilakukan dapat dibatalkan dan diadakan pembagian lagi; Dengan demikian menurut hakim, dalil dan bukti tulis Para Tergugat patut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan.

Baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak membantah, Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN semasa hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian juga anak angkatnya RENI hingga sekarang juga tetap beragama Islam, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (1) (b) Undang – Undang No. 7 tahun 1989, karena baik orang tua angkat maupun anak angkatnya tersebut tetap beragama Islam, maka hal – hal yang berkaitan dengan kewarisan antara keduanya juga dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat yang mengatakan sengketa dalam perkara ini harus diadili menurut ketentuan hukum Adat harus dikesampingan. Oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah sengketa mal waris antara pihak – pihak yang beragama islam, maka sesuai dengan Pasal Undang – Undang No. 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Islam Sidoarjo.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Kuasa Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan kuasa para tergugat gagal membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan bahwa harta peninggalan Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN adalah Tanah tambak seluas ± 6 Ha. (enam hektar) yang terletak di Desa Kedungpeluk kecamatan candi kabupaten sidoarjo, dan sebidang tanah pekarangan seluas ± 2.360 M^2 dengan sebuah bangunan rumah lama dan sebuah bangunan rumah baru hasil harta gono-gini yang ditempati oleh Tergugat II, terletak di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu hakim menyatakan bahwa para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum H. AHMAD bin H. MAMAN sehingga masing-masing pihak berhak mewarisi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan H. AHMAD tersebut sesuai hukum Islam yang berlaku, dan juga menyatakan . bahwa tanah sengketa I dan II beserta rumah lama dan rumah baru tersebut belum pernah dibagi waris.

Yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam memberikan bagian waris kepada pihak saudara sebagai penggugat dan istri sebagai janda almarhum dan tergugat I adalah berdasarkan firman Allah SWT :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء:٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.(An-Nisa': 7)[7]

[7] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ....(النساء:٣٣)

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya.... (An-Nisa': 33).[8]

dan juga berdasarkan pasal 180, pasal 182, dan pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam yang masing-masing berbunyi;

Pasal 180,
Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan.

Pasal 182,
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan bagian waris kepada anak angkat sebagai tergugat II adalah berdasarkan :

قَالَ ابن عباس لَوْاَنَّ النَّاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّلُثِ اِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص م قَالَ اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

[8] *Ibid*, h. 122-123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: Alangkah baiknya kalau manusia mengurangi wasiatnya dari 1/3 menjadi 1/4 karena Rasulullah SAW telah bersabda sepertiga dan sepertiga itu banyak".[9]

dan juga berdasarkan pasal 209 (2) dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

Pasal 209 (2),
Terhadap anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal tersebut ditempuh Majelis Hakim karena pada dasarnya motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat. Oleh karena hibah wasiat yang diperoleh oleh anak angkat dari bapak angkatnya tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sedangkan ia juga tidak mendapatkan wasiat, maka ia diberi hak wasiat wajibah melalui Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim memutuskan yang berhak menjadi ahli waris almarhum H. AHMAD tersebut adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga masing-masing pihak berhak mendapatkan bagian dengan nilai sebagaimana terlampir dalam putusan. Dalam hal ini hakim memutuskan perolehan bagian anak angkat atas harta warisan bapak angkatnya masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk obyek tanah tambak seluas ± 6 Ha. (60.000 M^2) mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 60.000 M^2 = 16.000 M^2 ;

[9] Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 223/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda, h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk obyek tanah pekarangan seluas ± 2.360 M^2 mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 2.360 M^2 = 629 M^2
3. untuk obyek sebuah bangunan rumah lama (rumah asal), mendapat bagian 1/3 = 4/15 x harga rumah tersebut atau nilainya;
4. untuk obyek sebuah bangunan rumah baru (gono-gini), mendapat bagian 1/3 = 4/15 x setengah harga rumah tersebut atau nilainya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM PUTUSAN No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda

Pengadilan merupakan suatu badan peradilan yang dibentuk oleh Negara sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan sudah tentunya hakim dalam memberikan keputusan lebih bijak, teliti, dan adil dalam memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

Kewarisan anak angkat dalam Islam sudah lama dihapus ketentuannya, yaitu sejak diturunkannya surah Al-Ahzaab ayat ke 4 sampai ayat 6, yang melarang praktek adopsi masyarakat jahiliyah. Disamping itu juga dengan turunnya ayat-ayat mawaris lebih ditegaskan lagi tentang siapa saja golongan yang berhak mendapatkan bagian pusaka. Sehingga anak angkat sudah tidak memiliki hak sedikitpun untuk menjadi ahli waris.

Pada dasarnya Islam tidak melarang pengangkatan anak, atau menjadi ayah/ibu asuh. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, memberikan kasih sayang, pendidikan, memelihara, memberikan pelayanan segala kebutuhannya, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Karena pengangkatan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam tidak akan mengakibatkan hak kewarisan, maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan memberikan hibah atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup.

Dalam kasus nomor : 223/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda ini, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Almarhum H. Ahmad bin H. Maman yang berhak memperoleh bagian atas harta peninggalan dan harta gono gini atau harta bersama Almarhum, sehingga masing-masing pihak berhak mendapatkan bagian sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan terhadap anak angkat, hakim memutuskan memberikan bagian sebagai berikut:

1. Untuk obyek tanah tambak seluas ± 6 Ha. (60.000 M^2) mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 60.000 M^2 = 16.000 M^2 ;
2. Untuk obyek tanah pekarangan seluas ± 2.360 M^2 mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 2.360 M^2 = 629 M^2
3. Untuk obyek sebuah bangunan rumah lama (rumah asal) mendapat bagian 1/3 = 4/15 x harga rumah tersebut atau nilainya; dan
4. Untuk obyek sebuah bangunan rumah baru (gono-gini) mendapat bagian 1/3 = 4/15 x harga rumah tersebut atau nilainya.

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan bagian waris kepada anak angkat sebagai tergugat II adalah berdasarkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ ابن عباس لَوْاَنَّ النَّاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّلُثِ اِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص م قَالَ اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: Alangkah baiknya kalau manusia mengurangi wasiatnya dari 1/3 menjadi 1/4 karena Rasulullah SAW telah bersabda sepertiga dan sepertiga itu banyak".[1]

dan juga berdasarkan pasal 209 (2) dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

Pasal 209 (2),
Terhadap anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Oleh karena itu Hakim memutuskan memberikan bagian waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah dengan perolehan sepertiga saham bagi tiap-tiap harta peninggalan.

Didalam Hukum Islam, wasiat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat antara lain adanya redaksi wasiat (*ṣigat*), pemberi wasiat (*mūṣiy*), penerima wasiat (*mūṣan lah*), dan barang yang diwasiatkan (*mūṣan bih*). Wasiat juga hanya berlaku dalam batas maksimal sepertiga dari harta warisan apabila ada ahli waris.[2], dan ketentuan tersebut telah disepakati oleh mayoritas ulama'. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّه بنِ أبي سَلَمَةَ أخْبَرَنا الزُّهْرِيُّ عن عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِى زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ ما تَرى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِى اِلاَّ ابْنَةٌ لِي اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي؟ قال

[1] Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 223/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda, h. 38
[2] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: لاَ، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قال : لاَ، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ : الثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَلَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.... (رواه البخاري)[3]

Artinya: Musa bin Isma'il bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin Abdillah bin Abi Salamah bercerita kepada kami, Az-Zuhri mengabarkan dari Amir bin Sa'id dari bapaknya. Bapaknya berkata: "Rasulullah SAW. datang mengunjungi saya pada tahun haji wada' di waktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya: Wahai Rasulallah! Saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi harta saya selain seorang anak perempuan saya. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan dua pertiga harta saya (untuk beramal)?" "jangan", jawab Rasulullah. "Separuh, ya Rasulullah?" sambungku. "Jangan", jawab Rasulullah. "Lalu sepertiga?", sambungku lagi. Rasulullah menjawab: "sepertiga". Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (HR. Bukhori)

Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan ulama', harus membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semuanya mengizinkan, maka berlakulah wasiat tersebut, akan tetapi jika semuanya menolak, maka batallah yang lebih sepertiga itu. Apabila sebagian mengizinkan, dan sebagian yang lain menolak, maka kelebihan yang sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan. Dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, baligh, dan rasyid.[4]

Disamping itu hukum Islam juga mengenal istilah wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki

---

[3] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 11

[4] Mughniyah, *Fiqih Lima...*, h. 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh si yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut pernah diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaanya didasarkan kepada alasan – alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan".[5]

Jika melihat ketentuan didalam putusan tersebut, maka yang dikehendaki oleh Majelis Hakim adalah wasiat wajibah, karena dalam hal ini pelaksanaanya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak Almarhum H. AHMAD selaku bapak angkat. Dan oleh karena Almarhum sendiri tidak pernah meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, sedangkan hibah wasiat yang diperoleh oleh anak angkat dari bapak angkatnya tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka ia diberi hak wasiat wajibah melalui Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan mengenai bagian waris yang diperoleh oleh anak angkat melalui wasiat wajibah adalah sebesar sepertiga saham, sehingga anak angkat mendapatkan bagian 4/15 bagi tiap-tiap harta peninggalan. Bagian tersebut sejalan dengan ketentuan batasan berwasiat yaitu tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang bagian waris anak angkat dalam putusan No. 223 / pdt.G / 2005 / PA.Sda adalah sesuai dengan hukum Islam.

Akan tetapi jika melihat ketentuan dalam putusan ini, maka dapat dilihat suatu kejanggalan. Hakim menyatakan bahwa "Para Penggugat dan Para Tergugat harus

---

[5] Usman dan Somawinata, *Fiqih Mawaris*..., h.163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan sebagai ahli waris".[6] Perlu diketahui bahwa para pihak yang berpekara dalam kasus sengketa ini terdiri dari dua orang saudara perempuan Almarhum H. AHMAD, yaitu Ibu HANIM dan Ibu MAYA, keduanya merupakan pihak penggugat. Sedangkan di pihak tergugat terdiri dari Ibu RORO sebagai janda Almarhum dan RENI sebagai anak angkat. Putusan yang menyatakan bahwa anak angkat sebagai ahli waris tidak sejalan dengan ketentuan mengenai ahli waris itu sendiri didalam hukum Islam, karena ahli waris menurut kesepakatan para fuqoha' adalah orang yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan, disamping itu juga karena adanya hubungan wala'.[7]

Sedangkan anak angkat merupakan anak orang lain yang masuk sebagai orang luar dalam keluarga tersebut, maka dalan kasus ini anak angkat bukanlah ahli waris dari Almarhum H AHMAD. Dan jika anak angkat disebut sebagai ahli waris, maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan praktek adopsi zaman jahiliyah yang mana anak angkat bisa menempati kedudukan sebagai ahli waris. Dan hal tersebut tidak sejalam dengan ketentuan didalam surat Al Ahzab ayat ke 6 yang berbunyi:

....وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا.... (الأحزاب: ٦)

---

[6] Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 223/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda, h. 38

[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqey, *Fiqh Mawaris*, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)[8]... (Al-Ahzab: 6)[9]

Ayat diatas sebagai pembatalan terhadap hak saling mewarisi antara teman sejawat yang mengikat perjanjian setia dan adopsi yang berlaku dalam masyarakat jahiliyah, dan juga sebagai pembatalan terhadap hak saling mewarisi antar sesama muslim akibat hijrah.[10] Karena pengangkatan anak sudah tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi lagi, maka yang diperbolehkan hanyalah hubungan saling berwasiat atau hibah saja.

Disamping itu juga di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Pasal 171 (e),
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Secara nyata definisi dalam pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sendiri membatasi ahli waris hanya disebabkan karena adanya hubungan darah (kekerabatan) dan hubungan perkawinan saja. Oleh karena itu putusan Hakim yang menyatakan bahwa anak angkat sebagai ahli waris adalah tidak sejalan dengan hukum Islam

---

[8] Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

[9] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*..., h. 667

[10] M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Vol. 11*, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah ada, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberikan bagian waris anak angkat melalui wasiat wajibah dengan perolehan 1/3 bagian adalah sudah sesuai dengan hukum Islam karena pada dasarnya wasiat hanya berlaku dalam batas maksimal 1/3 bagian saja berdasarkan hadis Nabi SAW tentang batasan maksimal berwasiat. Sedangkan putusan hakim yang menyatakan bahwa anak angkat sebagai ahli waris tidak sejalan dengan hukum Islam karena jumhur ulama' telah menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris terbatas hanya karena adanya sebab perkawinan dan hubungan darah sebagaimana yang terkandung dalam surat Al Ahzab ayat ke 6 yang artinya "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran

1. Untuk menetapkan suatu putusan sebaiknya Hakim lebih berhati-hati dalam menetapkan status seseorang sebagai ahli waris dan hendaknya mengkaji lebih mendalam dasar-dasar yang akan dijadikan pijakan dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak hanya berpijak pada ketentuan didalam KHI saja, agar tercipta suatu putusan yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara.
2. Mengingat sering kali kasus sengketa kewarisan yang terjadi di tengah masyarakat muncul dikarenakan adanya anak angkat, maka para pihak yang melakukan pengangkatan anak hendaknya melakukan hibah ataupun berwasiat kepada anak angkat dengan sepengetahuan atau disaksikan oleh ahli waris agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan rusaknya hubungan baik antara ahli waris dan anak angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta, INIS, 1998

Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Pena, 2008

Andalusi, Al-, Abu Muhammad Ali bin Aḥmad Ibn Ḥazm, *Al Muḥalla Bi al-Aṡār*, Juz 8, Kairo, Dar Al Fikr, tt

Bukhāri, Al-, Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥiḥ Bukhāri*, jilid 4, Kairo, Dar Al-Fikr, 1994

Dewan Redaksi Ensiklopedi Nasional, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka, 1990

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama ; Undang-undang No 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet III 2005

Kusumo, Sudikno Merto, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberti, 2002

Mahfud, MD, dkk. *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII pres, 1993

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Penerjemah, A.B, Masykur., Jakarta, Lentera Baristama, Cet. 7, 2001

Mustofa, SY., *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008

Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998

Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Hamidy, Mu'ammal, Surabaya, Bina Ilmu, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, al Ma'arif, 1994

Rasyid, Roihan A, *Hukum acara peradilan Agama*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 2, Cet. 11, 2005

Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Shidieqi, Ash-, T. Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.11, Jakarta, Lentera Hati, 2007

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002

Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokus Media, 2005

Usman, Suparman, dan Sumowinata Yusuf, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1990

Zaini, Muderis, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id